



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
PADA PENUTUPAN RAPAT KERJA NASIONAL
SEPTEMBER 2011**

**MENGHADAPI TANTANGAN PERADILAN
DIMASA YANG AKAN DATANG**

Harifin A. Tumpa

Yang saya hormati para peserta Rakernas

I. Pendahuluan

Syukur Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Ilahi, karena saat ini kita telah berada dipenghujung Rakernas yang telah berlangsung selama 3 hari.

Kita semua telah berdiskusi, saling tukar pandangan tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh lembaga peradilan selama ini.

Persoalan-persoalan yang didiskusikan dan dikembangkan menunjukkan kepada kita betapa persoalan hukum itu begitu kompleks. Lebih-lebih lagi sebagai lembaga peradilan yang tidak hanya menangani persoalan-persoalan teknis, tetapi sejak tahun 2004 semua persoalan baik teknis, administrasi, personil dan keuangan semuanya berada di

bawah satu atap. Suatu pekerjaan yang penuh dengan tantangan. Banyak pekerjaan yang telah mampu kita selesaikan, namun masih banyak persoalan yang menanti kita untuk dilaksanakan dan diselesaikan. Kesemua hal tersebut memerlukan semangat, tekad, keberanian dan konsep yang jelas untuk melakukan perubahan. Untuk melakukan pembaharuan diperlukan agen-agen perubahan yang selalu akan mendapat tantangan karena :

- Untuk berhasil diperlukan perjuangan, tidak ada jalan pintas.
- Tidak akan pernah percaya atas janji-janji yang bisa menawarkan kesuksesan dengan cepat tanpa cucuran keringat.
- Untuk memcapai sukses memerlukan tahapan-tahapan yang mungkin tidak semuanya menyenangkan.

II. Keberhasilan dan Tantangan Kita Kedepan

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati

Walaupun apa yang kita capai belum sepenuhnya menggembirakan, namun paling tidak ada penawar kekecewaan sebagai pelipur lara.

Pertama : Selama bertahun-tahun, terutama setelah berlakunya *one roof system* tahun 2010 yang lalu, kita dapat keluar dari penilaian BPK *disclaimer*. Walaupun penilaian BPK tersebut belum sepenuhnya menggembirakan, tetapi paling tidak sudah beranjak naik ke penilaian **wajar dengan pengecualian**. Kita tidak boleh puas dengan itu, kita harus bekerja lebih keras lagi sehingga tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu.

Kedua : Pusdiklat Mahkamah Agung juga telah meningkat menjadi akreditasi C berdasarkan penilaian dari LAN.

Ketiga : Penilaian Menpan terhadap Reformasi Birokrasi kita juga mengalami perbaikan walaupun belum tercapai apa yang kita harapkan. Kalau tahun 2009 kita berada diposisi 72 dari 73 instansi yang dinilai dalam kategori buruk, tahun 2010 menjadi posisi 37 dari 72 instansi yang dinilai dengan kategori kurang.

Keempat : Penyelesaian perkara dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2010 yang lalu Mahkamah Agung di dalam sejarahnya telah mampu memutus perkara dengan rekor tertinggi yaitu lebih dari 13.800 perkara. Walaupun rekor ini adalah yang tertinggi selama Mahkamah Agung ada, namun tidak membawa dampak yang signifikan tentang pengurangan jumlah “tunggakan” perkara.

Kelima : Kita telah berhasil meletakkan dasar sistem kamar yang merupakan harapan kita dan masyarakat lebih dari 30 tahun.

Walaupun keberhasilan tersebut hanyalah setitik air di tengah samudera yang tidak perlu dibanggakan, namun pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih atas kerja keras dari saudara-saudara sekalian. Tanpa kerja keras saudara-saudara tentu prestasi itu tidak mungkin tercapai. Tetapi kita semua tidak boleh berhenti sampai disitu. Tantangan kedepan, terutama mencapai visi Mahkamah Agung yaitu terciptanya lembaga peradilan yang agung, maka memerlukan pengabdian kita yang lebih besar untuk menggapai cita-cita tersebut. Kedepan ada beberapa hal yang sesungguhnya mendesak untuk kita pikirkan.

Pertama: Organisasi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan. Di Mahkamah Agung terlihat organisasi itu tidak menggambarkan organisasi peradilan yang sesungguhnya yang mempunyai tugas pokok memeriksa, mengadili dan menyelesaikan

perkara. Organisasi di Mahkamah Agung ini tidak jauh berbeda dengan organisasi eksekutif yang tugas-tugasnya jauh dari tugas-tugas yudikatif. Apalagi organisasi antar lingkungan peradilan satu dengan yang lain berbeda.

Kedua : Penyelesaian perkara harus diciptakan suatu metode agar minutas perkara segera sampai kepada pencari keadilan.

Ketiga : Sistem kamar yang telah kita setuju bersama, harus dikawal, dievaluasi dan terus disempurnakan agar mencapai tujuannya.

III. Pesan diakhir masa jabatan saya sebagai Ketua Mahkamah Agung

Saudara sekalian yang saya cintai dan banggakan.

Tiada terasa waktu yang menghampiri 48 tahun berkecimpung di dunia peradilan, mulai saat tamat Sekolah Hakim dan Jaksa tahun 1963 jurusan Hakim dengan pangkat DD/II (atau sederajat dengan golongan II/a).

Waktu tersebut menurut hitung-hitungan angka cukup panjang, tetapi waktu yang panjang tersebut tidak terasa telah berlalu. Hal ini tentu disebabkan beberapa faktor :

- a. Saya menyenangi profesi ini termasuk segala tantangan yang memerlukan kecerdasan, kebijakan dan keberanian;
- b. Saya bisa menyesuaikan diri dengan segala situasi. Saya pernah bertugas di daerah yang orang takut ditugaskan ditempat itu. Saya pernah bertugas di daerah konflik. Saya pernah bertugas di pengadilan terkecil sampai pengadilan terbesar. Saya mulai dari pegawai kecil sampai puncak tertinggi dilembaga peradilan;
- c. Saya menemukan teman, atasan dan bawahan serta kolega yang dapat bermain, berdiskusi, bermusyawarah, bercengkerama, yang

saya sayangi dan hormati, karena ilmu, pengalaman dan wyse yang mereka punyai. Saya banyak belajar dari mereka. Kata orang bijak “orang pintar akan belajar dari pengalamannya sendiri, tetapi orang bijak akan belajar dari pengalaman orang lain”;

- d. Isteri dan anak-anak saya mendukung profesi saya sebagai hakim. Suatu keiklasan kadang-kadang harus disertai dengan pengorbanan.

Di dalam masa yang panjang tersebut sebagai hakim, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada akhir Rakernas ini yang merupakan Rakernas terakhir yang saya ikuti, sebagai ucapan pamit, walaupun ± 3 tahun yang lalu ditempat yang sama ini saya juga sudah berpamitan dengan seluruh jajaran Pengadilan. Di dalam pesan-pesan ini mungkin tidak ada artinya sebagai suatu bekal, tetapi paling tidak, kiranya akan menjadi bahan renungan di dalam kita memelihara, menjalani, serta mengembangkan lembaga yang pasti kita cintai ini. Saya katakan lembaga ini pasti kita cintai, oleh karena kalau tidak, maka tidaklah mungkin kita berada disini dan tidaklah mungkin kita memilih profesi ini sebagai tempat pengabdian kita.

1. Memelihara Tugas Pokok Badan Peradilan dan Hakim

Sebaik apapun instrumen hukum yang ada, jika tidak dibarengi dengan kualitas, kapasitas dan kapabilitas serta integritas sumber daya manusia aparat hukumnya (hakim) maka implementasi dari instrumen hukum tersebut **tidak akan menjanjikan** apapun. Oleh karena itu, kualitas lembaga peradilan di dalam mencapai visinya **Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung**, harus benar-benar mampu untuk meningkatkan sumber daya manusianya dalam segala bidang. Ada dua persyaratan pokok yang harus dipelihara dan ditingkatkan.

a. Integritas moral dari para pejabat pengadilan terutama Hakim. Hanya dengan benteng integritas seorang hakim tidak akan mampu kena pengaruh dari luar. Seorang hakim yang tidak punya benteng integritas, ia akan mudah disogok, dijanjikan atau menerima sesuatu gratifikasi. Ia akan mudah untuk diintervensi agar melakukan sesuatu yang salah. Apabila integritas sudah runtuh, maka seorang hakim hanya akan menjadi robot yang akan menuruti semua perintah dari pihak berkepentingan.

Integritas moral seseorang ditentukan seberapa jauh seorang mempunyai hati nurani. Hati nurani ada bilamana dipupuk dengan kejujuran. Tidak ada keadilan tanpa kemerdekaan (independensi), tidak ada kemerdekaan tanpa hati nurani, tidak ada hati nurani bila tidak ada kejujuran.

Benteng integritas inilah yang akan banyak menentukan putusan hakim itu adil, artinya, yang putih tidak dapat dikatakan hitam atau sebaliknya. Yang abu-abu harus ditentukan warnanya secara pasti, putih atau hitam, tidak boleh dibiarkan tetap menjadi abu-abu. Hal ini tentu akan banyak ditentukan seberapa jauh hakim tersebut mempunyai wawasan dan kecerdasan.

b. Meningkatkan ilmu pengetahuan untuk menunjang tugas pokok hakim.

Kata Von Savigny “Hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan masyarakat”, oleh karena itu hukum tidak pernah statis. Persoalah hukum yang timbul di tengah-tengah masyarakat terus berkembang. Di samping persoalan-persoalan hukum baru yang berkembang tersebut yang harus dimengerti dengan baik oleh para hakim, persoalan-persoalan hukum yang fundamental tetap harus didalami dan dikembangkan.

Dalam pemeriksaan perkara ditingkat kasasi ditemukan adanya hakim yang tidak menguasai hukum acara yang merupakan basic penanganan perkara misalnya kompetensi, putusan verstek, perlawanan dan lain-lain. Kesalahan-kesalahan yang ditemui tersebut tidak terbatas pada hakim pemula, tetapi juga ditemukan pada hakim-hakim senior.

Beberapa contoh:

- Dalam suatu perkara perdata, seorang mengajukan gugatan intervensi. Majelis kemudian menerima gugatan intervensi tersebut dan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara. Tetapi pada waktu Majelis yang bersangkutan memutus perkara tersebut, yang dipertimbangkan dan diputus hanya gugatan intervensi. Ia melupakan gugatan pokok perkara.

Ada hakim tinggi membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tanpa mempertimbangkan apa sebab putusan itu dibatalkan.

Lebih parah lagi Majelis yang bersangkutan mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memperinci apa yang dikabulkan.

- Ada hakim tinggi yang menerima permohonan banding terhadap suatu putusan sela yang seharusnya tidak dapat dibanding.
- Ada hakim yang mempertimbangkan kompetensi relatif, padahal Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.
- Ada hakim yang memutus suatu perkara dengan kontradiktor, padahal Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim jawaban atas gugatan yang bersangkutan. Akibatnya Tergugat mohon banding yang seharusnya upaya hukumnya adalah perlawanan.

Masih banyak lagi persoalan-persoalan yang sifatnya elementer yang ditemukan di dalam praktek. Persoalan-persoalan tersebut tidak bisa

dibiarkan. Oleh karena itu, pimpinan Mahkamah Agung selalu meminta kepada pimpinan pengadilan tingkat pertama dan banding untuk terus menerus membina para hakim yang ada di daerahnya masing-masing, karena pembinaan para hakim tidak bisa kita menggantungkannya kepada Mahkamah Agung. Disamping jumlahnya yang banyak, juga akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Selalu saya sering katakan apabila saya ke daerah, agar para Ketua Pengadilan baik pertama maupun banding sering melakukan pertemuan dengan para hakim. Berdiskusilah terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Hakim yang muda jangan malu untuk bertanya kepada yang senior dan yang senior jangan segan-segan untuk memberikan petunjuk kepada para juniornya. Tentu ini baru bisa terjadi apabila para hakim terus menerus menambah ilmu dan pengalamannya. Kualitas ilmu dari seorang hakim dapat dilihat dari putusannya. Di dalam putusan itulah terlihat luas dan sempitnya wawasan hukum yang bersangkutan. Hakim yang berwawasan luas akan mampu menyelaraskan antara penerapan hukum dan keadilan. Hakim yang demikian mampu menggunakan instrumen hukum, interpretasi, konstruksi hukum (analogi dan *argumentum a contrario*) atau penghalusan hukum terhadap suatu norma hukum untuk mencapai suatu keadilan.

Para Hakim harus didorong untuk meningkatkan kualitasnya sehingga mampu untuk meningkatkan putusannya. Hakim harus mampu memadukan antara hukum dan keadilan agar sejalan. Harus ada idealisme dari seorang Hakim sehingga putusannya memenuhi azas keadilan, manfaat dan kepastian. Dalam beberapa kasus yang sampai ke Mahkamah Agung terlihat perlunya Hakim memerlukan wawasan yang luas, antara lain.

Dalam suatu kasus sengketa pohon mangga yang ditanam oleh Tergugat di halaman rumahnya. Setelah besar mengancam keselamatan rumah tetangganya apabila pohon tersebut tumbang. Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa Tergugat yang membiarkan pohon tersebut mengancam keselamatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Namun Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya kerugian tidak terpenuhi karena unsur kerugian belum ada. Hakim kasasi membenarkan putusan Pengadilan Negeri dengan menyatakan bahwa ancaman terhadap suatu keselamatan, adalah merupakan kerugian bagi Penggugat, bahkan suatu ancaman lebih berat dari pada bila benar-benar pohon tersebut tumbang.

Ada suatu perkara permohonan yang diajukan oleh seorang janda yang ditinggal oleh suaminya seorang pelaut yang kapalnya tenggelam. Segala upaya untuk menyelamatkan penumpang termasuk pelaut tersebut tidak berhasil, akhirnya disimpulkan bahwa pelaut tersebut telah meninggal dunia. Si janda untuk mengurus asuransi disyaratkan adanya penetapan dari pengadilan yang menyatakan sang suami tersebut telah meninggal dunia. Hakim menolak permohonan tersebut karena berdasarkan Pasal 467 BW harus lewat 5 tahun setelah seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa berita, baru dapat dinyatakan meninggal dunia.

Pendapat tersebut tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung, karena ketentuan Pasal 467 BW tersebut sudah ketinggalan zaman, karena tidak sesuai dengan kemajuan teknologi modern.

Independensi hakim tidak boleh dilihat dan dimaknai sebagai kebebasan untuk berbuat semaunya. Di dalam independensi itu ada

tanggung jawab yang besar yang dipikul oleh hakim untuk mencapai tujuan dari hukum, yaitu :

- azas kepastian hukum;
- azas keadilan;
- azas manfaat.

Melihat tugas dari seorang hakim begitu berat, yang kadang-kadang harus berhadapan dengan tekanan-tekanan baik psykhis maupun phiysik, bahkan kadang-kadang harus mempertaruhkan nyawa, didalam memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu putusan hakim disebut orang sebagai mahkotanya hakim. Sebagai mahkota maka ia harus :

- **Dihormati.** Ia tidak boleh dilecehkan orang. Untuk tidak dilecehkan orang, maka hakim harus benar membuat putusan itu tanpa intervensi dalam bentuk apapun juga. Apabila hakim telah mengambil putusan dengan tanpa intervensi dari manapun juga, maka setiap pelecehan terhadap putusan itu adalah salah satu bentuk *contempt of court*. Suatu putusan akan dihormati orang bila mana putusan itu mencerminkan keadilan yang berdasar hukum.
- **Dilaksanakan.** Suatu putusan yang tidak dapat dilaksanakan akan mengakibatkan menurunkan harkat dan martabat pengadilan. Orang akan mengatakan bahwa ia menang hanya di atas kertas. Oleh karena itu hakim diharapkan telah memperhitungkan apakah putusannya kelak dapat dilaksanakan. Banyak kita jumpai putusan-putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi.

Salah satu yang menarik adalah putusan hakim Tata Usaha Negara yang menyangkut keputusan KPUD tentang pencalonan Bupati. KPUD menolak pencalonan salah seorang calon. Namun calon tersebut tidak terima dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadlan TUN mengabulkan gugatan

tersebut dan menyatakan SK penetapan calon batal dan memerintahkan agar membuat SK baru dan memasukkan nama Penggugat sebagai calon. Putusan tersebut kemudian diajukan banding dan kemudian kasasi. Tetapi proses Pilkada jalan terus, dan akhirnya terpilihlah Bupati dan Wakil Bupati. Pihak yang kalah kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan ternyata Mahkamah Konstitusi menolak gugatan. Persoalan kemudian muncul setelah Bupati dan Wakil Bupati akan dilantik, putusan TUN yang memenangkan calon yang tidak diperkenankan ikut tersebut telah berkekuatan hukum tetap. KPUD dengan alasan taat hukum kemudian membatalkan SK penetapan calon yang telah terlaksana sampai pada Pilkada dan pemenang Pilkada. KPUD kemudian akan melaksanakan pilkada ulang. Dapat kita bayangkan betapa kacaunya ketatanegaraan kita apabila itu dilakukan.

DPRD dan KPUD meminta fatwa ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan pendapat bahwa walaupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan, namun pada saat ini keadaan pada waktu gugatan itu diajukan sudah berubah yaitu Pilkada telah selesai, maka tidak relevan lagi untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Mungkin saudara-saudara akan ada yang bertanya bahwa apakah dengan sikap ini Mahkamah Agung telah mengebiri kekuasaan dan kewenangan lembaga peradilan. Sepintas hal ini benar, tetapi kalau kita kaji lebih dalam, maka sikap yang diambil Mahkamah Agung tersebut adalah sikap untuk memenuhi azas keadilan dan azas manfaat, dengan sedikit menyimpangi azas kepastian hukum.

- **Dipelihara.** Para hakim harus mampu memelihara putusan-putusannya agar ditaati dan dihormati orang. Hakim yang membuat putusan seadanya, menyimpang dari hukum dan lebih-lebih lagi menyimpang dari rasa keadilan, akan mengakibatkan hakim membenarkan putusannya dicibir, dilecehkan dan diabaikan orang. Putusan-putusan yang baik dari hakim, diharapkan menjadi *stare decesis* yang akan diikuti oleh hakim-hakim lainnya yang menangani perkara yang serupa.

Putusan yang baik harus terus dikembangkan, karena hal tersebut akan merupakan andil untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Menyadari hal ini, Mahkamah Agung telah bertekad untuk melaksanakan sistem kamar. Seperti yang saudara-saudara saksikan pada acara pembukaan Rakernas beberapa waktu yang lalu, saya telah mengumandangkan mulainya sistem kamar tersebut di Mahkamah Agung. Seperti terlihat di dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pembentukan sistem kamar tersebut, terlihat ada 5 kamar yaitu :

1. kamar perdata;
2. kamar pidana;
3. kamar agama;
4. kamar tata usaha negara;
5. kamar pidana militer.

Pemberlakuan sistem kamar ini akan mengalami masa transisi karena beberapa faktor :

1. Jumlah hakim untuk setiap kamar belum seimbang dan memadai ;
2. Jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung belum terkendali.

Masa transisi ini diharapkan sampai tahun 2014. Di dalam sistem kamar ini diharapkan akan terjadi perubahan yang mendasar :

1. Para Hakim Agung akan terkonsentrasi terhadap bidang-bidang dimana ia berada. Hakim perdata hanya akan berkonsentrasi di bidang perdata, Hakim pidana hanya akan berkonsentrasi di bidang pidana, Hakim agama berkonsentrasi di bidang perdata agama, Hakim TUN berkonsentrasi di bidang TUN dan Hakim militer akan berkonsentrasi di bidang pidana militer.

Dengan demikian diharapkan putusan hakim kasasi akan lebih berkualitas dan mungkin akan lebih cepat.

2. Disamping itu, diharapkan putusan-putusan kasasi akan tercipta kesatuan hukum. Tidak lagi terjadi disparitas putusan terhadap suatu persoalan yang sama.
3. Koordinasi antar Hakim Agung akan lebih mudah.

Di dalam aturan sistem kamar ada beberapa hal penting, yang kalau ini dilaksanakan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung.

1. Pembatalan putusan kasasi oleh Majelis peninjauan kembali harus terlebih dahulu dibawa ke rapat pleno.
2. Pembatalan putusan *judex facti* harus lebih dahulu dipertimbangkan adanya kesalahan didalam penerapan hukum.

Saya sadar bahwa pada tahap-tahap awal sistem ini berlaku, pasti ada beberapa hambatan yang akan terjadi. Mungkin saja produktifitas Mahkamah Agung akan menurun. Tetapi ini adalah suatu resiko yang harus diterima, karena kalau momen ini tidak kita gunakan merubah kondisi Mahkamah Agung, maka kedepan akan sulit untuk diwujudkan.

Perubahan adalah suatu hal yang mutlak dilakukan apabila kita ingin maju. Untuk melakukan perubahan maka :

1. Harus ada semangat untuk berubah. Situasi saat ini telah tumbuh dan berkembang khususnya dikalangan Hakim Agung;
2. Harus ada perencanaan yang cukup untuk menghadapi perubahan itu. Saat ini seluruh pimpinan Mahkamah Agung telah siap menerima perubahan tersebut dengan segala konsekuensinya.

Penerapan sistem kamar ini sudah menjadi cita-cita Mahkamah Agung dan juga masyarakat sejak ± 40 tahun yang lalu. Saat itu Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) diberlakukan. Namun cita-cita tersebut selalu terbentur persoalan-persoalan internal yang tidak terselesaikan. Saat ini hambatan-hambatan yang bersifat internal tersebut sudah dapat diatasi, walaupun seperti yang saya katakan tadi masih ada hambatan-hambatan yang bersifat teknis.

2. Perjuangan yang tidak boleh kendur

Banyak cobaan yang diarahkan kepada lembaga peradilan. Hal ini harus kita sadari dan tidak bisa kita hindari. Karena begitu banyak orang yang berkepentingan terhadap lembaga peradilan. Para pemegang kekuasaan akan membela rekan-rekan mereka yang terkena kasus, bahkan ada yang lebih parah pihak-pihak berperkara menggunakan mereka untuk mengurus perkaranya di pengadilan. Usaha-usaha tersebut kesemuanya untuk menundukkan atau melemahkan independensi dari hakim. Tentu saja usaha ini harus dilawan, bukan saja oleh para hakim, tetapi juga oleh masyarakat, karena yang paling berkepentingan terhadap adanya independensi dari hakim adalah masyarakat, terutama pencari keadilan (*justiabelen*). Independensi dari seorang hakim sangat diperlukan karena berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bebas dari

tekanan, pengaruh, baik fisik, psykis dan KKN, sehingga sesungguhnya independensi dari hakim bukan hak *privilege*, melainkan hak yang melekat (*inherent right*) pada hakim dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi warga negara untuk memperoleh peradilan bebas yang tidak berpihak. Hakim yang sudah tidak independen, hukum dan keadilan sudah sulit untuk ditegakkan, karena yang terjadi adalah menegakkan kepentingan-kepentingan dari orang yang melakukan intervensi. Orang yang melakukan intervensi dengan uang, maka hakim yang terpengaruh dengan itu, akan menegakkan hukum menurut pesanan yang punya uang. Hal ini tentu akan sangat berbahaya karena penegakan hukum akan tergantung seberapa kuat kekuatan ekonomi yang dipunyai oleh orang berperkara. Golongan ekonomi lemah yang biasanya tertindas akan sulit untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Intervensi dari pihak-pihak yang berkedok legal juga tidak bisa dibiarkan. Mahkamah Agung pernah menerima sebuah surat dari sebuah institusi yang katanya untuk memberantas mafia hukum yang isinya antara lain menyatakan :

- a. mempertanyakan kenapa sebuah perkara pencucian uang begitu cepat diputus;
- b. menurut para ahli, perbuatan terdakwa tersebut bukanlah tindak pidana pencucian uang;
- c. mempertanyakan kenapa perkara tersebut lebih diprioritaskan, sedangkan perkara lain yang berhubungan dengan itu tidak diapa-apakan;
- d. oleh karena itu meminta agar Mahkamah Agung melakukan review atas putusan tersebut.

Tentu saja saya sangat marah dan tersinggung dengan surat yang demikian. Surat tersebut kemudian saya jawab :

- a. bahwa perkara diputus cepat adalah amanat undang-undang agar perkara diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya murah;
- b. pendapat ahli tidak menentukan suatu perkara terbukti atau tidak;
- c. adanya perkara lain yang tidak diapa-apakan bukan urusan Mahkamah Agung;
- d. permintaan saudara untuk mereview putusan Mahkamah Agung adalah bentuk intervensi kepada lembaga peradilan yang dilarang oleh undang-undang.

Pada waktu saya bertemu dengan salah seorang anggota dari Satgas tersebut, ia meminta maaf dan menyatakan bahwa surat tersebut tidak dapat dibenarkan.

Selain dari peristiwa tersebut, Komisi Yudisial dengan berkedok melakukan pengawasan terhadap hakim untuk menjaga harkat martabat hakim, justru merendahkan harkat dan martabat hakim. Laporan-laporan yang masuk ke Komisi Yudisial diekspos sedemikian rupa, sehingga dapat membentuk opini betapa korps hakim benar-benar bobrok. Situasi memaksa saya sebagai Ketua Mahkamah Agung mengkonter pernyataan-pernyataan tersebut, yang sesungguhnya bukanlah watak saya untuk “berperang” melalui media. Tetapi situasi mengharuskan saya untuk melakukannya sebab kalau tidak maka ada kekhawatiran masyarakat akan menganggap apa yang dituduhkan Komisi Yudisial itu benar, antara lain yang dituduhkan :

- Penerimaan cakim illegal, karena tidak mengikutsertakan Komisi Yudisial. Untuk menepis itu sewaktu wartawan menanyakan, saya katakan kalau mereka menganggap illegal silahkan saja digugat.
- Pada waktu salah seorang anggota Komisi Yudisial melontarkan tuduhan, bahwa untuk menjadi cakim dibandrol Rp. 350 juta dan untuk menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Rp. 275 juta.

Mahkamah Agung memberikan somasi kepada yang bersangkutan untuk memberikan data-data dalam waktu satu minggu. Karena yang bersangkutan tidak memberikan data-data yang diminta oleh Mahkamah Agung, terpaksa yang bersangkutan dilaporkan ke polisi.

Setelah Mahkamah Agung melaporkan kepada polisi barulah yang bersangkutan merasa menyesal telah melemparkan isu tersebut dan mengirim utusan ke Mahkamah Agung, bahwa yang bersangkutan akan datang ke Mahkamah Agung untuk meminta maaf. Pada waktu itu ada beberapa orang di Mahkamah Agung menyarankan, biarkan proses hukum itu berjalan. Tetapi saya sebagai Ketua Mahkamah Agung harus bertindak bijaksana. Kalau saya tolak publik akan menganggap Mahkamah Agung bersifat arogan dan akhirnya yang bersangkutan diterima oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Namun peristiwa tersebut tidak mengakibatkan Komisi Yudisial berubah. Komisi Yudisial memandang hakim itu sebagai “obyek” yang tidak bermartabat yang penuh dengan orang-orang yang tidak jujur, tidak bisa dipercaya dan menyalahgunakan wewenangnya.

Sebagian besar dari para komisioner itu tidak mengerti tugas-tugas dari seorang hakim, yang kadang-kadang harus mempertaruhkan keselamatannya di dalam menghadapi suatu perkara. Dan yang lebih menyedihkan sebagian dari mereka tingkat ilmu hukum acara yang mereka miliki jauh dari memadai, tetapi mampu menyalahkan suatu putusan.

Ada suatu putusan hakim yang menyangkut suatu perkara pidana TIPIRING. Terdakwa didakwa melanggar UU No. 51/Prp/1960, yaitu memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Setelah hakim memeriksa perkara tersebut, berkesimpulan bahwa atas tanah

tersebut masih terdapat perselisihan tentang kepemilikan dan oleh karena hakim (tunggal) yang mengadili perkara tersebut menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari tuntutan (*ontslag van rechts vervolging*).

Pihak pelapor melaporkan hakim tersebut ke Komisi Yudisial. Setelah hakim tersebut diperiksa oleh Komisi Yudisial, mereka menyimpulkan bahwa hakim yang bersangkutan telah melanggar kode etik yaitu tidak profesional. Menurut mereka seharusnya hakim tersebut tidak memutus perkara tersebut (*toot nader*), sebelum perkara perdatanya putus. Kemudian Komisi Yudisial mengusulkan agar hakim tersebut diberikan sanksi “teguran tertulis”. Tentu saja Mahkamah Agung menolak rekomendasi tersebut, karena Komisi Yudisial disamping tidak punya kewenangan menilai suatu putusan, rekomendasi itu juga didasarkan pendapat yang salah.

Yang lebih parah lagi adalah putusan kasus Antasari yang telah melalui proses banding dan kasasi. Antasari oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dinyatakan terbukti bersalah atas pembunuhan berencana dan dijatuhi pidana 18 tahun penjara. Putusan tersebut dikuatkan ditingkat banding dan kasasi. Karena upaya hukum yang ditempuh oleh pengacara tidak berhasil, maka mereka “coba-coba” mengadu ke Komisi Yudisial. Pengaduan tersebut telah diterima oleh komisioner Komisi Yudisial periode lama di bawah nakhoda Busyro Muqoddas, namun kelihatannya tidak mendapatkan respon yang memadai. Persoalan belum selesai, Komisi Yudisial telah berganti nakhoda, persoalan tersebut diwariskan kepada nakhoda yang baru. Dengan penuh semangat mereka mulai menggali data-data yang disampaikan oleh pelapor (pengacara Antasari). Mereka melaporkan bahwa Majelis hakim

tingkat pertama telah mengabaikan alat bukti antara lain : baju yang dipakai korban (Nasaruddin), senjata yang dipakai menembak, peluru yang ada ditubuh korban, keterangan saksi ahli forensik, dan keterangan ahli I.T. tentang SMS yang ada ditelpon Nasaruddin. Rupanya keberatan tersebut diambil dari pendapat dari seorang Hakim Agung yang menyatakan *dissenting opinion* terhadap putusan kasasi. Setelah mendengarkan keterangan pelapor, saksi-saksi dan Majelis hakim, akhirnya berkesimpulan bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri telah melakukan pelanggaran kode etik yaitu tidak profesional, dan meminta agar Majelis dijatuhkan sanksi non palu selama 6 bulan. Pada waktu Majelis diperiksa oleh komisioner, para anggota majelis tidak menjawab persoalan-persoalan yang diajukan kepadanya, apabila hal tersebut sudah memasuki ranah teknis judicial, sehingga kelihatannya komisioner tersinggung. Sebagai Ketua Mahkamah Agung menghargai sikap hakim yang demikian, karena mereka melakukan itu untuk mempertahankan independensinya sebagai hakim.

Dari rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Yudisial tersebut, Mahkamah Agung menolaknya, karena Komisi Yudisial tidak punya kewenangan untuk menilai suatu putusan yang menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi. Hakim didalam memutus suatu perkara dengan pertimbangan dan keyakinannya tidak bisa dihukum karena para hakim mempunyai *judicial immunity*. Apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro vitate habetur*) selama tidak dikoreksi oleh suatu upaya hukum yang tersedia. Apalagi dalam perkara ini putusan Pengadilan Negeri tersebut telah melalui baik ujian ditingkat banding dan kasasi dan masih mempunyai suatu kesempatan lagi melakukan peninjauan kembali.

Rekomendasi dari Komisi Yudisial tersebut harus diabaikan karena rekomendasi yang demikian akan berpotensi untuk memberi pengaruh kepada Majelis ditingkat peninjauan kembali. Hal ini ditambah dengan pernyataan seorang bekas pejabat yang menyatakan Antasari adalah korban peradilan sesat.

Saya tidak akan memasuki materi pemeriksaan Komisi Yudisial tersebut, karena proses hukum masih akan terus berjalan. Walaupun banyak sekali komentar yang dapat diberikan terhadap materi pemeriksaan itu. Peristiwa ini rupanya merupakan ulangan pada saat Komisi Yudisial jilid I melakukan pemeriksaan.

Intervensi pihak ekstra judicial dengan segala macam dalih, tidak bisa dibenarkan dan harus dilawan. Hakim tidak akan pernah mentolelir intervensi yang demikian, sebab apabila ini lolos maka hakim akan selalu ragu-ragu di dalam memeriksa dan memutus perkara. Apabila ini terjadi yang akan rugi adalah pencari keadilan, dan yang lebih parah mungkin terjadi tidak ada seorangpun yang berjiwa independen akan menjadi hakim.

Namun di samping itu, dengan adanya peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan di atas, harus mendorong para hakim untuk bekerja lebih hati-hati. Saat ini yang mengawasi kinerja hakim cukup banyak, ada Komisi Yudisial, ada Ombudsman, ada Satgas, ada KPK ada Polri, ada Jaksa dan banyak lagi lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, MAPPI dan sebagainya.

Kita tidak bisa lagi berpegang pada independensi hakim semata, karena di dalam independensi itu harus pula diikuti oleh tanggung jawab.

3. Mari kita tegakkan budaya malu.

Budaya malu adalah salah satu faktor yang akan mendorong kita untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. Perbuatan tercela, apalagi perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan dan agama akan membawa kita kelembah kehinaan yang tidak dihargai oleh masyarakat.

Pada waktu salah seorang Ketua Lembaga Negara mengeluarkan statemen bahwa tidak ada lagi harga seorang hakim dimata masyarakat, tidak ada lagi hakim dipercaya oleh masyarakat, semua hakim tersinggung dan marah. Kalau para hakim tidak dipercaya lagi, maka tentu tolok ukurnya adalah menurunnya perkara yang diterima oleh lembaga peradilan. Padahal bila kita lihat statistik jumlah perkara yang masuk ke lembaga peradilan tiap tahun bertambah. Tahun 2006 perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama 2.849.300 perkara, tahun 2010 diterima 3.141.480 perkara naik \pm 300.000 perkara. Sedangkan untuk Mahkamah Agung diterima tahun 2006 - 7.825 perkara sedangkan tahun 2010 – 13.480 perkara.

Diwaktu yang lain, yang bersangkutan juga pernah menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung tidak ilmiah yang tidak layak ditiru. Tentu ini juga merupakan penilaian subyektif. Putusan hakim tidak ditentukan oleh nilai ilmiah atau tidak, tetapi ditentukan oleh nilai hukum dan keadilan yang ada di dalam putusan itu. Ada suatu putusan Mahkamah Agung yang dinilai oleh seorang peneliti, bahwa putusan tersebut setara bahkan lebih tinggi dari YP Lindenbaum - Cohen di negeri Belanda. Padahal kalau kita baca putusan itu biasa-biasa saja. Ia menyebut putusan kasus pohon mangga yang telah saya uraikan di depan.

Oleh karena itu saya ingin mengajak seluruh hakim, untuk menunjukkan kinerjanya yang baik dan professional, sebagai bukti bahwa apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan tidak benar.

Perbuatan yang dilakukan oleh segelintir oknum hakim yang mencoreng harkat dan martabat korps hakim, kita harus bertekad tidak terjadi pada diri kita, keluarga kita, rekan-rekan kita, anak buah kita dan lingkungan kita. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding, harus terus menghimbau dan mengingatkan anggota di lingkungannya untuk bekerja dengan baik, professional dan menghindari perbuatan tercela. Pembinaan dan pengawasan harus ditingkatkan.

Saya yakin dan percaya bahwa kalau usaha pembinaan dan pengawasan dilakukan secara terus menerus insya Allah pasti akan membawa hasil yang kita harapkan, walaupun mungkin lambat tetapi pasti.

Pada tahun 2006, jumlah hakim yang kena hukuman (sanksi) hanya 15 orang, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 115 orang, meningkat hampir 8 kali lipat. Setiap tahun meningkat rata-rata 100%. Situasi ini tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa terus menerus meningkat. Pasti ada yang salah yang harus diperbaiki.

Oleh karena itu mulai tahun 2009, saya instruksikan kepada Sekretaris, agar para Ketua Pengadilan Tingkat Banding lebih diberikan peran untuk pembinaan dan pengawasan. Selama ini Ketua Pengadilan Tingkat Banding hanya dijuluki voorpost Mahkamah Agung tetapi tidak diberi "senjata" untuk melaksanakan fungsi itu.

Kebijakan tersebut hasilnya sudah mulai kelihatan. Sampai bulan Agustus 2011 ini hakim yang dikenakan sanksi berat 9, sedang 7, dan ringan 19. Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini tidak sampai 50

orang hakim yang dikenakan sanksi, yang artinya bobot 50% dari tahun 2010 yang lalu.

Kalau saudara-saudara para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang semuanya berkumpul pada hari ini bertekad untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di daerahnya masing-masing lebih giat lagi, saya yakin jumlah hakim dan pegawai pengadilan yang ditindak akan ditekan seminimal mungkin. Mahkamah Agung tidak pernah merasa berbangga bila banyak hakim, panitera dan karyawan yang dihukum.

Pada waktu Rakernas di Palembang, saya memperkirakan tingkat kepercayaan publik sejak tahun 1980 tidak pernah beranjak lebih dari 50%, maka apabila saya telah berada di luar sistem, karena pensiun tahun depan, saya mendengar tingkat kepercayaan publik terus meningkat, maka tentu saya turut bergembira dan berbahagia bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian.

IV. Penutup

Saudara-saudara, teman-teman, kolega hakim yang saya cintai.

Akhir tahun ini dan pertengahan tahun depan diantara kita yang hadir ini, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Agung tidak akan lagi mengikuti Rakernas tahun depan, karena sudah sampai pada akhir pengabdian di lembaga ini. Tetapi percayalah bahwa kami semua tetap akan bersama anda, walaupun hanya mungkin dengan doa dan dorongan semangat.

Kepada teman-teman tersebut saya menghimbau untuk tetap terpatri jiwa korps hakim, yang selama puluhan tahun telah kita pelihara di dalam sebagian besar dari hidup kita.

Pada akhir dari sambutan ini saya mencoba untuk membuat syair walaupun mungkin tidak bernilai sastra.

Bangkitlah Saudaraku

Bola dunia terus berputar
Siang malam terus berganti
Mentari bersinar terang
Sekarang sudah condong ke barat
Bayang-bayang senja sudah terasa
Tidak lama lagi akan terbenam
Ia akan diganti oleh indahnya rembulan
Yang akan menyinari alam semesta

Perubahan akan terus berjalan
Tidak ada yang bisa menahannya
Namun jiwa korps hakim tidak boleh redup
Harus tetap membara dikalburnu
Walau satu, sepuluh, seribu macam gangguan
Independensi hakim harus tetap tegar
Kamu, kami, kita, harus teguh
Tidak boleh goyah apalagi runtuh

Semua manusia akan meninggal
Semua pejabat tidak ada yang kekal
Pimpinan Mahkamah Agung setiap saat bisa berganti
Segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang abadi

Tetapi bagi dunia peradilan, kemandirian peradilan dan hakim, harus tetap abadi, tidak boleh padam, dan tidak boleh kendor di dalam memelihara, menegakkan dan mempertahankannya dengan penuh tanggung jawab.

Oleh karena itu, siapapun yang memimpin lembaga ini, harus mempunyai nyali, semangat dan keberanian untuk menjaga lembaga peradilan ini di dalam independensinya, sehingga dapat meraih kembali kepercayaan publik yang telah lama meredup.

Kepada saudara-saudara peserta dari daerah, hari ini, besok atau lusa saudara-saudara akan kembali ke daerah. Tolong sampaikan salam pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh warga pengadilan di daerah saudara. Kami tetap percaya bahwa mereka adalah bagian dari kami dan kami adalah bagian dari mereka. Kita semua pasti merasa memiliki lembaga peradilan ini, yang mempunyai keinginan yang sama melihat lembaga ini dipercaya, dihormati dan dihargai oleh masyarakat.

Dengan mengucapkan “alhamdulillah”, Rakernas ini saya tutup.

Wabillahi taufik walhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 21 September 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

HARIFIN A. TUMPA